



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH  
YANG BERSUMBER DARI APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KOMISARIS,  
DIREKSI DAN KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Zakat, Infaq dan Sedekah yang diperoleh dan bersumber dari Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti Badan Usaha Milik Daerah harus dikelola dengan baik, jelas dan tepat sasaran untuk dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial dalam rangka mengurangi kemiskinan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, perlu diatur lebih lanjut tentang tata cara pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang bersumber dari Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisaris, Direksi dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah melalui Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 23, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau : 10/68/2017);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN

ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH YANG BERSUMBER DARI APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KOMISARIS, DIREKSI DAN KARYAWAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan/dikeluarkan ditunaikan oleh ASN yang beragama Islam atau Badan yang dimiliki ASN yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat;
5. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah;
6. Zakat Profesia adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi ASN, Pimpinan Anggota DPRD, Komisaris, Direksi dan Karyawan BUMD.
7. Aparatur Sipil Negera yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
10. Badan Amil Zakat Nasional Kota Tanjungpinang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Tanjungpinang;
11. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau Badan, di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
12. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum;
13. Hibah adalah pemberian yang atau barang oleh seseorang atau Badan yang dilaksanakan pada waktu itu (masih hidup) kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;
14. Kifarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau

- Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan Islam;
15. Muzakki adalah orang muslim atau Badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
  16. Mustahiq adalah orang atau Badan yang berhak menerima zakat;
  17. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tanjungpinang yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat, Infaq, Sedekah, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat di Kota Tanjungpinang;
  18. Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan Zakat, Infaq dan Sedekah, untuk melayani muzakki yang berada pada kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta.

Bagian Kedua  
Azas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup  
Paragraf Kesatu  
Asas

Pasal 2

Asas sebagaimana dimaksud dalam Perwako ini adalah:

- a. syariat Islam;
- b. keterbukaan;
- c. gotong royong;
- d. keadilan;
- e. peningkatan kesejahteraan;
- f. tepat sasaran dan tepat guna; dan
- g. kemanfaatan.

Paragraf Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud dari Perwako ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang bersumber dari Zakat Profesi.
- (2) Tujuan dari Perwako ini adalah untuk:
  - a. pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah yang lebih profesional;
  - b. meningkatkan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah untuk lebih tepat guna dan berdaya guna;
  - c. meningkatkan fungsi dan peran serta Baznas Kota dalam penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah kepada Mustahiq; dan
  - d. memberikan kepastian kepada Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Komisararis, Direksi dan Karyawan/ti Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan syariat Islam untuk menyalurkan Zakat, Infak dan

Sedekahnya kepada mustahiq.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Perwako ini meliputi:

- a. jenis dan Sumber;
- b. baznas Kota;
- c. tata cara Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- d. hak dan Kewajiban;
- e. laporan dan Pertanggungjawaban Baznas; dan
- f. pengawasan dan Pembinaan.

BAB II  
JENIS DAN SUMBER ZAKAT  
Bagian Kesatu  
Jenis Zakat

Pasal 5

(1) Jenis Zakat terdiri dari:

- a. Zakat Mal; dan
- b. Zakat Fitrah.

(2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dikeluarkan jika:

- a. milik sendiri;
- b. cukup Nishab atau penghasilan setahun senilai 85 gram emas pada saat pembayaran zakat;
- c. kepemilikan telah mencapai setahun;
- d. bukan hasil dari hutang; dan/atau
- e. melebihi kebutuhan pokok.

Bagian Kedua  
Sumber Zakat

Pasal 6

(1) Harta yang dikenai Zakat sebagaimana dimaksud dalam Perwako ini bersumber dari Zakat Profesi:

- a. Aparatur Sipil Negera (ASN) yang terdiri dari:
  - 1) PNS; dan
  - 2) Tenaga honorer atau sebutan lainnya.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti BUMD.

(2) Sumber zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari gaji

ditambah tunjangan setiap bulan setelah dipotong pajak penghasilan.

### BAB III BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA

#### Pasal 7

BAZNAS Kota wajib mengkoordinir penerimaan, pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah dari Muzakki.

### BAB IV TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH

#### Pasal 8

- (1) Zakat profesi yang dikeluarkan oleh muzakki sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui pemotongan gaji dan penghasilan lain yang diakumulasi didalam amprah gaji setiap bulannya.
- (2) Pemotongan gaji dan tunjangan kinerja untuk zakat, dilakukan oleh bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Bendahara pengeluaran menyetorkan hasil pengumpulan zakat kepada Baznas Kota.
- (4) Zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pendapatan bruto.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai sumber, perhitungan, muzakki, pemotongan, dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis muntadis terhadap tata cara pengelolaan zakat, infaq dan sedekah bagi pimpinan dan anggota DPRD dan Komisaris, Direksi dan Karyawan/karyawati BUMD.
- (2) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpenghasilan belum mencapai nisab dapat berinfaq dan bersedekah.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Muzakki, Mustahiq, Baznas dan Pemerintah

#### Pasal 10

Muzakki berhak untuk:

- a. mendapatkan penjelasan tatacara penghitungan zakat;
- b. mendapatkan informasi secara jelas tentang zakat, infak dan sedekah dari BAZNAS Kota.

#### Pasal 11

Mustahiq berhak untuk menerima Zakat, Infak dan Sedekah sesuai ketentuan syariat Islam.

#### Pasal 12

Baznas Kota memperoleh hak amil sebesar maksimal 1/8 (seperdelapan) dari pengumpulan zakat setahun.

### BAB VI LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

- (1) BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus di Audit oleh Tim yang ditunjuk oleh Walikota.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

### BAB IX PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Februari 2019  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 4 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNG PINANG

dto

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG TAHUN 2019 NOMOR 157



